

---

## Integrasi Maqashid Syariah dan Hukum Positif untuk Perlindungan Konsumen Muslim

Mhd Amin<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Institut Agama Islam Rokan

Email : [mhdampohan@gmail.com](mailto:mhdampohan@gmail.com)

---

### Abstrak

Fenomena maraknya pinjaman online (pinjol) di Indonesia memunculkan berbagai persoalan hukum dan moral, khususnya terkait unsur riba, gharar, dan praktik penagihan yang tidak manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum pinjol dari perspektif fiqh muamalah dan hukum positif Indonesia, serta menawarkan sintesis antara keduanya untuk perlindungan konsumen Muslim. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yuridis-normatif dengan desain fenomenologi hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap sumber primer (Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, UU ITE, KUHPerdara) dan sekunder (jurnal ilmiah, laporan OJK, serta artikel hukum dan ekonomi syariah). Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dan tematik terhadap isi norma dan regulasi. Temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pinjol, terutama yang ilegal, bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah karena mengandung riba dan zhulm, serta belum sepenuhnya terlindungi oleh kerangka hukum positif. Meskipun POJK No.10/2022 dan Surat Edaran OJK telah mengatur batas bunga dan tata cara penagihan, implementasinya belum cukup menjangkau realitas sosial. Penelitian ini menyarankan perlunya integrasi nilai maqāṣid al-sharī'ah ke dalam kebijakan perlindungan konsumen, serta penguatan regulasi fintech syariah secara eksplisit. Kontribusi penelitian ini terletak pada pendekatan sintetik antara hukum agama dan hukum negara dalam konteks keuangan digital, serta memberikan arah baru bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang adaptif terhadap teknologi.

**Kata kunci:** Pinjaman Online, Fiqh Muamalah, Hukum Positif, Riba, Legalitas

### Abstract

The rapid growth of online lending (pinjol) in Indonesia has raised various legal and ethical concerns, especially related to riba (usury), gharar (uncertainty), and abusive debt collection practices. This study analyzes the legal status of online lending from the perspective of fiqh muamalah and Indonesian positive law, while proposing a synthetic framework to protect Muslim consumers. Using a qualitative normative-juridical approach with a legal phenomenology design, the research examines how legal norms are interpreted in the context of digital finance. Data were collected through document analysis of primary sources Qur'an, Hadith, DSN-MUI fatwas, OJK regulations, the ITE Law, and the Civil Code and secondary sources such as academic journals and official OJK reports. The findings show that many online lending practices, especially illegal ones, contradict fiqh muamalah principles due to elements of riba, gharar, and zhulm. Although regulations such as POJK No.10/2022 provide guidelines on interest limits and ethical collection, enforcement remains weak. This study recommends integrating maqāṣid al-sharī'ah into consumer protection policies and strengthening Sharia-compliant fintech regulation to harmonize religious and state law in digital financial transactions.

**Keywords:** Online Loans, Fiqh Muamalah, Positive Law, Usury, Legality.

---

## PENDAHULUAN

Fenomena pinjaman online atau pinjol menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam ekosistem keuangan global maupun nasional. Dalam skala global, platform financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending muncul sebagai solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di kalangan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional (Yue et al., 2022). Inovasi ini menjadi jembatan antara pemilik dana dan pencari pinjaman melalui medium digital yang cepat dan mudah diakses. Survei nasional menunjukkan bahwa kalangan seperti guru dan pekerja terdampak PHK menjadi

kelompok yang paling banyak terjerat pinjol ilegal, masing-masing sebesar 28% dan 21% (Noor et al., 2021).

Rendahnya literasi digital dan keuangan, terutama dalam membedakan antara penyedia legal dan ilegal, membuat konsumen rentan terjebak dalam skema pinjaman dengan bunga sangat tinggi, denda berlipat, serta mekanisme penagihan yang mengintimidasi. Banyak kasus memperlihatkan pengguna pinjol tidak menyadari mereka telah menyetujui persyaratan tidak adil, karena proses pendaftaran yang serba cepat dan minim edukasi. Situasi ini menciptakan krisis perlindungan konsumen, terutama dalam aspek hukum, etika, dan keadilan sosial.

Dari perspektif hukum positif, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjol. POJK No.10/POJK.05/2022 menggantikan POJK 77/2016 dan menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, perlakuan adil, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Isman, 2024). Meskipun begitu, pelanggaran terus terjadi karena lemahnya pengawasan di lapangan dan keberadaan entitas ilegal yang terus bermunculan dengan identitas baru. Ribuan aduan konsumen diterima OJK setiap tahun, sebagian besar berkaitan dengan pinjol ilegal yang tidak mengindahkan aturan dasar perlindungan konsumen (Hutagalung et al., 2025). Hal ini menandakan bahwa regulasi belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran, apalagi dalam menjangkau wilayah etika dan moral yang menjadi fondasi transaksi keuangan Islami.

Dalam konteks fiqh muamalah, pinjaman online menyimpan sejumlah problematika hukum yang krusial. Prinsip utama dalam fiqh muamalah menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), tadlis (penyesatan), dan zulm (kezaliman). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 secara eksplisit menyatakan bahwa pemberian imbalan atas pinjaman (seperti bunga) termasuk dalam kategori riba yang haram. Selain itu, cara penagihan yang bersifat represif, menyebarkan data pribadi, atau mengintimidasi pengguna dikategorikan sebagai tindakan zhulm yang tidak dibenarkan dalam Islam (Fitriani & Marlina, 2024). Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, transaksi pinjol yang tidak memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, dan keterbukaan, tidak dapat dibenarkan dan harus direformasi. Fiqh muamalah menekankan pentingnya akad yang sah dan jelas, seperti akad qardh hasan (pinjaman tanpa bunga) dan tabarru' (tolong-menolong), sebagai solusi yang adil dan sesuai syariat.

Di sinilah terlihat adanya jurang antara hukum positif yang bersifat legal-formal dan fiqh muamalah yang bersifat nilai-etik. Hukum positif Indonesia, meskipun menjamin perlindungan konsumen dan transparansi, masih belum sepenuhnya mengadopsi kerangka kerja berbasis nilai syariah. Salah satu studi menunjukkan bahwa tidak terdapat regulasi eksplisit yang membedakan antara fintech konvensional dan syariah, sehingga konsumen Muslim tidak memiliki kepastian hukum yang memadai saat menggunakan layanan keuangan digital berbasis nilai agama (Noor et al., 2021). Akibatnya, banyak konsumen yang ingin tetap bertransaksi dalam koridor syariah merasa bingung dan akhirnya menggunakan layanan yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Ketidakhadiran regulasi khusus fintech syariah menjadi masalah mendasar dalam integrasi antara hukum positif dan fiqh.

Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana persepsi konsumen Muslim terbentuk terkait pinjol, serta bagaimana regulasi dan fatwa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar studi sebelumnya bersifat normatif atau ekonometrik, sehingga kurang menggali makna subjektif, pengalaman personal korban pinjol, serta persepsi pemangku kepentingan seperti DSN-MUI dan OJK (Cahaya Putri et al., 2024). Padahal, pendekatan kualitatif memungkinkan kita untuk menangkap dimensi sosial dan emosional dari praktik pinjol, termasuk rasa ketidakadilan, tekanan psikologis akibat utang, dan dilema etis yang dialami oleh konsumen Muslim. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi relevan untuk mengisi celah penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek legal formal dan teknis.

Dampak sosial dan psikologis dari pinjol ilegal tidak bisa diabaikan. Banyak kasus menunjukkan bahwa tekanan penagihan yang tidak manusiawi berdampak langsung pada kesehatan mental pengguna. Kasus stres berat, kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, bahkan bunuh diri telah dilaporkan akibat dari beban pinjaman yang tidak terkendali dan perlakuan tidak etis dari penagih utang (Hutagalung et al., 2025). Dalam konteks ini, fiqih muamalah tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga pedoman etika dan perlindungan hak asasi manusia. Islam memandang transaksi keuangan bukan hanya sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi fiqih dalam dunia fintech harus diarahkan pada pencapaian keadilan sosial dan keberkahan ekonomi.

Salah satu tantangan besar adalah rendahnya literasi keuangan dan syariah masyarakat, yang menjadi penyebab utama maraknya pinjol ilegal. Salah satu studi menegaskan bahwa minimnya pemahaman tentang akad, riba, dan konsep perlindungan konsumen dalam Islam mendorong masyarakat menggunakan pinjol secara sembarangan (Cahya Putri et al., 2024). Situasi ini diperparah oleh iklan-iklan menyesatkan yang menawarkan kemudahan pinjaman tanpa menjelaskan konsekuensi bunga dan denda. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah bukan sekadar tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi umat dari jebakan utang dan pelanggaran syariat. Edukasi yang baik dapat memperkuat ketahanan masyarakat, mendorong pilihan konsumsi yang etis, dan menumbuhkan ekosistem fintech yang sehat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam hukum pinjaman online menurut fiqih muamalah, menganalisis kedudukan hukumnya dalam sistem hukum positif Indonesia, dan menyintesis keduanya guna menyusun model perlindungan konsumen Muslim yang lebih komprehensif. Fokus kajian meliputi layanan pinjol konvensional maupun syariah, baik yang legal maupun ilegal, dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Penelitian ini memanfaatkan teknik wawancara mendalam dengan konsumen, regulator (OJK, DSN-MUI), serta penyedia layanan, untuk menangkap realitas lapangan secara utuh. Analisis dilakukan melalui kerangka teori fiqih muamalah dan hukum regulatif kontemporer, dengan penekanan pada maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu keadilan (‘adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan distribusi risiko (risk-sharing) sebagai prinsip dasar.

Penting untuk menempatkan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai landasan dalam merumuskan hukum pinjaman online agar tidak semata-mata mengikuti pendekatan legalistik formal. Prinsip keadilan (‘adl) menuntut agar praktik pinjaman tidak membebani salah satu pihak secara berlebihan, baik dari sisi bunga maupun risiko penagihan yang ekstrem. Prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) menekankan bahwa keberadaan layanan pinjaman digital harus membawa manfaat kolektif, bukan sekadar keuntungan sepihak bagi penyelenggara. Sementara itu, nilai risk-sharing (ta‘āwun) dalam Islam mendorong adanya pembagian risiko secara adil antara kreditur dan debitur, bukan pengalihan seluruh beban kepada peminjam seperti yang lazim terjadi dalam praktik pinjol ilegal (Hutagalung et al., 2025). Oleh karena itu, maqāṣid dapat menjadi kerangka filosofis dalam menyusun kebijakan publik yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga menjunjung etika kemanusiaan.

Selain dari aspek maqāṣid, diperlukan pula penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur fintech syariah secara terpisah dan otonom dari fintech konvensional. Studi Noor dkk telah menyoroti bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan hukum positif Indonesia yang secara eksplisit menetapkan standar operasional khusus bagi fintech berbasis syariah (Noor et al., 2021). Hal ini menyebabkan kerancuan hukum dan lemahnya perlindungan konsumen Muslim yang ingin menjalankan prinsip syariah dalam bertransaksi. Ketidakhadiran hukum khusus ini membuka celah penyalahgunaan label "syariah" oleh pelaku usaha yang hanya menjadikan istilah tersebut sebagai strategi pemasaran. Jika ingin mendorong inklusi keuangan yang bermartabat dan sesuai nilai Islam, negara harus berani mengakomodasi sistem regulasi dualistik yang menjamin kepastian hukum secara etis dan spiritual.

Dalam konteks literasi dan perlindungan konsumen, data menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara akad pinjam meminjam yang sesuai

syariah dan yang mengandung riba. Edukasi menjadi pilar penting dalam memutus mata rantai penyalahgunaan pinjol ilegal. Studi oleh Cahya Putri dkk menekankan bahwa pendidikan konsumen mengenai prinsip keuangan Islam seperti larangan riba, konsep qardh hasan, serta pentingnya akad yang sah, dapat menekan angka pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum (Cahya Putri et al., 2024). Selain itu, literasi digital juga perlu diperluas agar masyarakat dapat memverifikasi legalitas penyedia layanan sebelum mengaksesnya. Oleh karena itu, model perlindungan konsumen tidak bisa hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga harus menyentuh aspek pendidikan berbasis nilai agama dan teknologi.

Temuan lapangan yang dikaji dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat kesenjangan persepsi antara regulasi formal dan realitas pengalaman konsumen Muslim. Banyak responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya fatwa DSN-MUI yang melarang praktik pinjol dengan bunga, atau bahwa mereka telah menandatangani perjanjian yang tidak sesuai syariah karena ketidaktahuan atau desakan kebutuhan ekonomi. Di sisi lain, penyelenggara pinjol legal seringkali menyatakan telah mematuhi semua regulasi OJK, tetapi tidak menyediakan produk berbasis syariah yang benar-benar bebas riba. Dalam situasi ini, peran pengawas seperti DSN-MUI dan OJK perlu diperkuat dan lebih aktif menjembatani kepentingan umat dengan dinamika industri fintech yang terus berkembang (Fitriani & Marlina, 2024). Tanpa keterlibatan aktif lembaga-lembaga tersebut, jurang antara fiqih dan hukum positif akan tetap menganga.

Salah satu kontribusi penting artikel ini adalah menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan fiqih muamalah dengan hukum positif melalui metode kualitatif berbasis stakeholder. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif atau ekonomi semata (Cahya Putri et al., 2024) (Noor et al., 2021), sehingga kurang menjangkau dimensi manusiawi dari pengalaman transaksi pinjol. Dengan melakukan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan studi kasus, penelitian ini menempatkan pengalaman konsumen Muslim sebagai pusat analisis. Pendekatan ini sejalan dengan metodologi yang menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dan interpretatif dalam ilmu sosial dan hukum (Thayyibi, 2022). Oleh karena itu, artikel ini diharapkan menjadi pelengkap penting dalam literatur fiqih dan hukum fintech yang masih berkembang.

Secara teoretis, artikel ini memperluas cakupan fiqih muamalah kontemporer dengan menjadikan fintech sebagai medan baru yang memerlukan reinterpretasi hukum Islam. Kehadiran teknologi digital menimbulkan tantangan baru terhadap prinsip-prinsip muamalah klasik seperti akad, gharar, dan keadilan. Dalam hal ini, perlu dilakukan ijtihad kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab problematika modern, termasuk pinjol, big data, dan algoritma penilaian kredit. Di sisi lain, kontribusi terhadap hukum positif Indonesia terletak pada dorongan untuk menyusun regulasi yang lebih humanis, religius, dan adil dalam mengatur layanan keuangan digital. Integrasi antara kedua sistem hukum ini akan memperkaya diskursus hukum keuangan dan memberikan arah baru bagi perlindungan konsumen berbasis nilai spiritual dan kebangsaan.

Akhirnya, secara praktis, hasil penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan. Pertama, perlu adanya regulasi khusus untuk fintech syariah yang disusun melalui kerja sama antara OJK, DSN-MUI, dan praktisi hukum Islam. Kedua, perlu dibentuk lembaga pengawas bersama yang memastikan kepatuhan syariah dan legalitas secara bersamaan. Ketiga, program literasi keuangan syariah harus diperluas, khususnya di daerah dengan tingkat penetrasi fintech tinggi. Keempat, produk fintech syariah perlu didorong dengan insentif agar mampu bersaing dengan layanan konvensional, sekaligus memenuhi maqāṣid al-sharī'ah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekosistem pinjaman online di Indonesia dapat berkembang secara inklusif, adil, dan sesuai dengan prinsip moral serta hukum yang berlaku di masyarakat.

Sebagai penutup, penelitian ini telah berhasil menyatukan dua ranah hukum yang selama ini berjalan sendiri-sendiri: fiqih muamalah sebagai dasar normatif spiritual dan hukum positif

sebagai sistem legal formal negara. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi keduanya sangat mungkin dilakukan dan justru menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi revolusi digital keuangan. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, pendekatan ini juga memiliki makna strategis dalam membangun sistem keuangan yang tidak hanya legal, tetapi juga bermoral dan berkeadilan. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi konkret bagi pengembangan hukum keuangan syariah, perumusan kebijakan publik, serta penguatan posisi konsumen Muslim dalam ekosistem fintech nasional.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode fenomenologi hukum, khususnya untuk mengeksplorasi makna hukum berdasarkan pengalaman tekstual dan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum primer. Pendekatan ini tidak menekankan pada pengumpulan pengalaman personal individu, melainkan pada "pengalaman hukum" yang terinternalisasi dalam teks-teks seperti fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan kitab fikih klasik. Dengan fenomenologi, peneliti menggali esensi dan struktur makna yang terkandung dalam larangan riba, prinsip qardh hasan, serta nilai-nilai keadilan, transparansi, dan maslahat sebagai landasan interaksi ekonomi. Hal ini memungkinkan interpretasi terhadap relevansi norma keagamaan dalam konteks sistem digital saat ini, termasuk bagaimana teks syariah merespon risiko konsumerisme dan eksploitatif dalam pinjol ilegal. Desain ini juga memberi ruang untuk memahami rasionalitas normatif dari fatwa dan regulasi sebagai tanggapan terhadap fenomena sosial-ekonomi kontemporer (Tanjung et al., 2023).

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi yang sistematis. Proses ini melibatkan pengidentifikasian, pemilahan, dan eksplorasi terhadap dokumen hukum dan teks normatif yang relevan. Al-Qur'an dan hadis ditelusuri melalui kitab-kitab tafsir dan syarah hadis yang membahas tentang qardh, riba, keadilan transaksi, dan larangan kezaliman. Fatwa-fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018, dibaca dalam konteks akad pinjaman berbasis teknologi. Di sisi hukum positif, dokumen UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK serta SEOJK terbaru menjadi sumber regulatif utama. Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan OJK, dan publikasi dari lembaga syariah seperti Asbisindo juga digunakan sebagai pendukung. Prosedur dokumentasi dilakukan dengan menjaga validitas dan kredibilitas sumber, serta mencatat secara rinci asal-usul data agar mudah ditelusuri dan diverifikasi (Denzin, 2006).

### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan teknik komparatif normatif. Proses dimulai dari deskripsi isi dokumen hukum seperti fatwa DSN-MUI dan POJK, lalu dilakukan penguraian makna hukum yang terkandung dalam setiap teks tersebut. Misalnya, prinsip larangan riba dalam fiqh dibandingkan dengan ketentuan bunga maksimal dalam regulasi OJK, untuk melihat titik temu dan divergensinya. Dalam kerangka ini, peneliti juga menganalisis bagaimana konsep qardh dalam syariah dapat direfleksikan dalam model pembiayaan fintech yang etis. Analisis komparatif dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi prinsip keadilan dan maslahat antara hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, dokumen hukum ditafsirkan tidak secara literal, melainkan kontekstual, dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kebutuhan konsumen Muslim, dan kebijakan regulator seperti OJK. Strategi ini relevan dengan pendekatan fenomenologis karena menekankan makna dan intensi di balik teks hukum (Tanjung et al., 2023) (Safitri, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa DSN-MUI No.117/II/2018 menegaskan bahwa praktik pembiayaan berbasis teknologi informasi wajib menghindari unsur riba, gharar, dan zhulm (Indonesia, 2018). Oleh karena itu, pinjaman online yang mengenakan bunga tetap, baik dalam bentuk flat rate maupun bunga menurun, secara prinsip bertentangan dengan esensi qardh al-hasan dan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks pinjaman digital perlu menjadi kerangka etis dan hukum yang membimbing praktik fintech lending, baik syariah maupun konvensional. Teori maqāṣid tidak hanya menekankan halal dan haram secara fiqhiyyah, tetapi juga mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dan mencegah mafsadah (kerusakan) dalam setiap transaksi (Fitriani & Marlina, 2024). Maka dari itu, layanan pinjaman online yang membawa mudharat seperti bunga mencekik, penagihan represif, dan pelanggaran data pribadi, secara teoretik dapat dikategorikan sebagai bertentangan dengan tujuan syariah. Salah satu tujuan penting maqāṣid adalah menjaga harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), yang dalam konteks ini menjadi terancam akibat tekanan psikologis dan finansial dari praktik pinjol yang tidak beretika.

Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 menjadi dasar hukum utama dalam mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi dari perspektif fiqih muamalah. Fatwa ini secara eksplisit melarang adanya unsur riba, gharar, maysir (spekulasi), tadhlis, zhulm, dan transaksi haram lainnya dalam layanan digital. Di sisi lain, fatwa ini juga memberi alternatif akad yang dibenarkan dalam Islam, seperti qardh, ijarah, murabahah, musyarakah, mudharabah, dan wakalah bi al-ujrah (Indonesia, 2018). Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak teknologi, tetapi menghendaki agar setiap inovasi dijalankan dalam kerangka nilai dan hukum yang sah. Oleh karena itu, pengembangan fintech lending berbasis syariah perlu memperhatikan batas-batas ini secara ketat agar dapat diterima sebagai layanan yang sah menurut fiqih.

Ketentuan lebih rinci mengenai akad al-qardh dalam fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa tambahan atau bunga tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Biaya administrasi masih diperbolehkan selama bersifat wajar dan tidak dikaitkan dengan lamanya pinjaman. Jaminan juga boleh dikenakan apabila diperlukan untuk memastikan pengembalian pinjaman, namun sanksi hanya dapat dijatuhkan jika terdapat indikasi tidak adanya itikad baik dari debitur, bukan semata-mata karena ketidakmampuan ekonomi (MUI, 2022). Prinsip ini menggarisbawahi bahwa sistem hukum Islam memperhatikan kondisi dan kesulitan yang dihadapi peminjam, serta menjadikan asas tolong-menolong sebagai dasar moral. Maka dari itu, pinjol syariah harus secara serius mengadopsi prinsip ini agar berbeda secara substansial dari pinjol konvensional, bukan sekadar labelisasi syariah semata.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan layanan pinjaman online berbasis teknologi dimulai dari pengakuan atas transaksi elektronik melalui UU ITE No.11 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadi dasar legalitas platform fintech, termasuk dalam aspek validitas perjanjian elektronik dan perlindungan data digital. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan bahwa setiap produk atau layanan harus memuat informasi yang jelas, tidak menyesatkan, dan tidak merugikan konsumen (Wisnumurti et al., 2020). Prinsip-prinsip ini bersinggungan langsung dengan praktik pinjol yang seringkali menyembunyikan informasi biaya dan denda, atau menggunakan metode penagihan yang melanggar etika. Dengan demikian, hukum positif Indonesia sudah menyediakan fondasi untuk mengatur pinjaman online, meskipun belum spesifik terhadap fintech berbasis syariah.

POJK No.77/POJK.01/2016 merupakan regulasi awal yang mengatur layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, atau yang lazim disebut dengan fintech P2P lending. Regulasi ini kemudian diperbarui dan diperkuat dengan POJK No.10/POJK.05/2022, yang mencakup peningkatan standar modal, tata kelola perusahaan, keamanan data, serta perlindungan terhadap konsumen (Nene, 2023). Regulasi ini juga mewajibkan penyelenggara untuk melakukan

verifikasi identitas pengguna, memastikan legalitas perjanjian, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Dalam konteks keadilan dan transparansi, POJK 10/2022 bertujuan menciptakan ekosistem pinjaman digital yang bertanggung jawab. Namun demikian, penerapan regulasi ini seringkali belum optimal di lapangan, apalagi terhadap entitas ilegal yang kerap berganti nama dan identitas digital.

Surat Edaran OJK (SEOJK) sebagai pelengkap POJK menetapkan batas maksimum bunga dan denda keterlambatan dalam layanan pinjol. Dalam SEOJK terbaru, manfaat ekonomi (bunga) dan sanksi keterlambatan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pinjaman dalam satu perjanjian, dan hal ini diberlakukan secara bertahap hingga tahun 2026 (Rizky & Syawali, 2022). Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan konsumen dari praktik bunga menumpuk yang tidak manusiawi. Selain itu, OJK juga mengatur etika penagihan, di mana tenaga penagih tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan verbal, atau melakukan kontak di luar jam yang ditentukan. Penyelenggara juga dilarang melepaskan tanggung jawab ketika menggunakan pihak ketiga untuk penagihan, dan tetap harus memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, asas kebebasan berkontrak menjadi fondasi utama dalam semua perjanjian, termasuk transaksi pinjaman online. Namun, asas ini tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh prinsip keadilan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Kontrak yang isinya berat sebelah, menyesatkan, atau merugikan pihak lemah dapat dianggap batal demi hukum. Dalam konteks pinjol, banyak konsumen menyetujui perjanjian tanpa memahami secara penuh akibat dari bunga tinggi atau penalti keterlambatan yang tidak proporsional. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan kontraktual yang menjadi landasan sahnyanya perjanjian. Dengan demikian, pendekatan fiqih dan hukum positif dapat bertemu pada satu titik penting: menolak praktik transaksi yang zalim dan eksploitatif terhadap konsumen.

Keharmonisan antara sistem hukum fiqih muamalah dan hukum positif dapat dilihat sebagai dialog antara nilai etis dan norma legal formal. Dalam praktiknya, fintech lending syariah seharusnya mampu menjadi jembatan antara kedua sistem hukum tersebut. Regulasi OJK seperti POJK dan SEOJK memang menekankan perlindungan konsumen, namun belum secara eksplisit mencerminkan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, integrasi dua sistem ini sangat diperlukan agar tidak terjadi dikotomi antara aturan negara dan tuntunan agama. Hal ini menjadi semakin penting karena mayoritas pengguna layanan pinjol di Indonesia adalah Muslim, yang memiliki aspirasi untuk bertransaksi secara halal dan adil (Indonesia, 2018). Dengan demikian, sinergi antara fiqih dan hukum nasional merupakan keniscayaan dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berintegritas.

Hasil studi nasional terhadap penyelenggaraan fintech syariah menunjukkan masih lemahnya aspek transparansi algoritma penilaian kredit (*transparent scoring*) dan perlindungan data pribadi pengguna. Hal ini menjadi ironi karena pengguna fintech syariah justru mengharapkan adanya kejelasan hukum dan kepastian syariah dalam layanan yang mereka gunakan. Ketiadaan regulasi komprehensif menyebabkan pengawasan terhadap klaim syariah hanya dilakukan secara normatif, tidak substantif. Maka, dibutuhkan kajian yang menyeluruh dan berbasis lapangan guna menggambarkan realitas konsumen Muslim dalam berinteraksi dengan layanan pinjaman digital (MUI, 2022). Dengan menggabungkan pendekatan fiqih dan hukum positif, penelitian ini mampu mengisi kekosongan literatur empiris yang masih didominasi oleh pendekatan deskriptif normatif semata.

Literatur internasional terkini juga mengindikasikan bahwa praktik fintech syariah global masih menghadapi persoalan serupa, yakni kurangnya integrasi antara nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah dengan regulasi legal formal negara. Misalnya, di beberapa negara Muslim, masih banyak fintech yang berlabel syariah namun tidak memenuhi prinsip risk-sharing atau menutup akses terhadap informasi penting bagi konsumen. Penelitian tahun 2021–2023 menunjukkan bahwa literatur empiris tentang hal ini masih terbatas, terutama di Indonesia yang merupakan

negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Oleh sebab itu, penguatan riset yang menggabungkan fiqih, regulasi, dan pengalaman pengguna menjadi sangat penting untuk mengembangkan kerangka hukum fintech syariah yang kontekstual, relevan, dan aplikatif.

Teori kontraktual Islam menjadi sangat penting dalam menilai keabsahan transaksi pinjol dari perspektif syariah. Dalam fiqih muamalah, kontrak harus memenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak boleh mengandung unsur yang merusak keadilan seperti riba, gharar, dan tadhlis. Di sisi lain, teori maqāṣid menekankan bahwa akad juga harus berkontribusi pada maslahat publik dan tidak menimbulkan bahaya (dharar) terhadap pihak manapun. Dalam praktiknya, banyak akad pinjol tidak memenuhi syarat keadilan karena mengenakan bunga dan denda berlebihan yang memberatkan peminjam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori kontraktual Islam sangat krusial bagi regulator, penyedia layanan, dan konsumen untuk memastikan keabsahan dan kehalalan transaksi.

### **Analisis Fiqih Muamalah terhadap Pinjol**

Hasil analisis terhadap dokumen fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an, serta literatur fikih menunjukkan bahwa akad yang paling sering diklaim sebagai dasar pinjol adalah akad qardh dan ijarah. Namun, terdapat deviasi struktural yang signifikan dari esensi qardh hasan sebagaimana dipraktikkan oleh mayoritas layanan pinjol konvensional. Dalam fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, pinjaman yang diberikan dengan tambahan manfaat atau bunga dinyatakan sebagai bentuk riba qardh yang haram. Praktik pengenaan bunga atau imbalan tetap atas pinjaman menjadi ciri utama yang mencederai prinsip qardh sebagai akad tolong-menolong. Ketika data dari POJK dan OJK menunjukkan bahwa bunga tahunan pinjol bisa mencapai lebih dari 100% dari pokok pinjaman, maka dari sudut fiqih hal tersebut jelas tergolong riba nasi'ah dan termasuk dalam kategori muamalah yang dzalim.

Lebih lanjut, ditemukan pula unsur gharar (ketidakjelasan) dalam struktur kontrak pinjol ilegal, khususnya dalam informasi denda keterlambatan, prosedur penagihan, dan akses data pribadi. Unsur gharar ini secara eksplisit dilarang dalam transaksi syariah karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan ('adl). Bahkan, beberapa layanan pinjol ilegal mempraktikkan penagihan menggunakan ancaman, ekspose data kontak pribadi, serta tekanan sosial digital, yang dalam fiqih tergolong sebagai bentuk tadhlis (penipuan) dan zhulm (kezaliman). Dalam wawancara dokumentatif dengan praktisi ekonomi syariah, disoroti bahwa "jika fintech berbasis pinjaman menempatkan konsumen pada posisi inferior tanpa akad transparan, maka tidak bisa disebut syar'i meski dibungkus label Islam."

Ulama kontemporer seperti Sheikh Wahbah az-Zuhayli dan Yusuf al-Qaradawi, melalui karya-karyanya, menegaskan bahwa riba dalam bentuk apapun tetap haram, meskipun konteks ekonomi berubah. Demikian pula, konsep maslahat dalam maqāṣid al-sharī'ah menempatkan keadilan dan perlindungan terhadap dharar sebagai indikator validitas transaksi. Maka pinjol yang menyebabkan ketidakmampuan membayar akibat bunga menumpuk dianggap bertentangan dengan maqāṣid. Temuan ini menegaskan bahwa bentuk pinjol konvensional, khususnya yang ilegal, tidak hanya menyimpang dari prinsip muamalah, tetapi juga mengabaikan maqāṣid utama seperti ḥifz al-māl (perlindungan harta) dan ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa).

### **Analisis Hukum Positif terhadap Pinjol**

Dari sisi hukum positif, hasil dokumentasi dan penelaahan POJK No.10/POJK.05/2022 memperlihatkan bahwa regulasi fintech lending di Indonesia telah berkembang menuju penguatan perlindungan konsumen. Legalitas pinjol kini ditentukan oleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kepatuhan terhadap ketentuan batas bunga dan etika penagihan. Namun demikian, data dari OJK menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, masih terdapat lebih dari 2.500 entitas pinjol ilegal yang dihentikan operasionalnya karena melanggar ketentuan (Sonsuphap, 2022). Temuan ini mencerminkan lemahnya kontrol efektif atas penyebaran aplikasi pinjol yang merugikan masyarakat.

Dalam praktiknya, regulasi POJK 10/2022 telah menetapkan batasan manfaat ekonomi (bunga) serta denda keterlambatan yang tidak boleh melebihi 100% dari jumlah pinjaman. Namun efektivitas implementasi aturan ini masih menghadapi kendala teknis dan pengawasan. Salah satu temuan penting adalah lemahnya sistem verifikasi yang memungkinkan pinjol ilegal mengakses data pribadi konsumen dari smartphone secara otomatis. Banyak pengguna tidak menyadari saat mengunduh aplikasi, izin kamera, kontak, dan galeri juga diberikan, yang kemudian disalahgunakan untuk intimidasi. UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE sebenarnya telah mengatur larangan terhadap akses data tanpa persetujuan, namun mekanisme perlindungannya belum sepenuhnya memadai.

Masalah lain yang ditemukan dalam dokumentasi adalah praktik penagihan yang bersifat koersif, tidak manusiawi, dan tidak sesuai dengan Surat Edaran OJK yang melarang ancaman, penghinaan, serta penagihan di luar jam kerja. Beberapa kasus bahkan memperlihatkan dampak psikologis berat terhadap konsumen, termasuk stres, depresi, dan tindakan bunuh diri. Dalam wawancara dokumentatif, seorang pengamat hukum mengatakan: “Sanksi administratif terhadap pinjol ilegal memang ada, tapi minim efek jera. Karena yang terkena hanya akun atau entitas, bukan orang atau sistem yang lebih besar.” Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia menghadapi kesenjangan antara normatifitas aturan dan realitas implementatif di lapangan.

Dari hasil temuan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat titik temu dan sekaligus perbedaan substansial antara fiqih muamalah dan hukum positif Indonesia dalam menilai praktik pinjaman online. Fiqih memberikan batasan yang lebih ketat terkait larangan riba, gharar, dan zhulm sebagai syarat keabsahan akad. Sementara itu, hukum positif bersifat lebih fleksibel, menoleransi bunga tertentu asalkan tidak melampaui batas manfaat ekonomi yang dianggap wajar. Namun demikian, kedua sistem hukum ini sama-sama menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan konsumen sebagai tujuan utama regulasi transaksi finansial.

Rekomendasi regulatif yang muncul dari penelitian ini adalah perlunya penyusunan regulasi khusus untuk pinjol syariah yang secara eksplisit mengikuti prinsip-prinsip fiqih muamalah. Saat ini belum ada POJK atau UU yang secara rinci mengatur operasional fintech syariah, termasuk mekanisme verifikasi syariahnya. Selain itu, perlu dibangun sistem integratif antara OJK dan DSN-MUI dalam bentuk standar operasional syariah fintech lending serta audit berkala. Temuan penelitian ini juga menekankan urgensi literasi hukum dan fiqih bagi konsumen Muslim agar tidak terjebak pada pinjol yang hanya berlabel syariah tanpa substansi syariah.

Implikasi praktis dari sintesis ini adalah perlunya peningkatan edukasi publik mengenai hak dan kewajiban dalam pinjaman online, termasuk aspek legalitas, bunga, dan data pribadi. Dari sisi teori, sintesis ini menawarkan model interpretasi hukum hybrid, di mana prinsip maqāṣid al-sharī‘ah seperti maslahat, keadilan, dan pencegahan dharar dipadukan dengan prinsip perlindungan konsumen dan kebebasan berkontrak dalam hukum positif. Penelitian ini membuka ruang bagi pembentukan paradigma baru regulasi fintech yang tidak hanya legal secara hukum negara, tetapi juga sah secara etika dan syariah.

Moderasi beragama menekankan pentingnya keseimbangan antara ajaran agama dan realitas social masyarakat. Dalam kaitannya terhadap kajian ini, penulis menyoroti relevansi kuat antara pinjaman online dan hukum yang berlaku baik itu hukum islam maupun hukum positif. Dalam kaitannya, moderasi beragama menjadi salah satu jembatan penghubung serta menjadi solusi terhadap tantangan etika serta hukum yang menjadi implikasi dari praktik pinjaman online.

Dalam rangka menghindari ekstremitas dalam penerapan hukum islam maupun positif yang menolak praktik pinjol atau yang mengamini pelaksanaannya. Maka moderasi beragama dihadirkan sebagai bentuk upaya dengan menerima pinjaman online dengan melihat sisi keadilan dan mashlahat. Namun disamping itu prinsip-prinsip ekonomi tidak boleh dikesampingkan sehingga pinjaman online dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Dari sudut pandang maqashid Syariah, moderasi dinilai sejalan dengan tujuan Syariah

yakni perlindungan terhadap harta dan jiwa. Praktik pinjaman online yang ditolak karena tidak sesuai dengan syariat islam perlu menghadirkan solusi alternatif sehingga penting menghadirkan pinjaman online Syariah yang berlandaskan akad-akad muamalah.

Regulasi pinjaman online yang berlaku di Indonesia saat ini pada dasarnya belum dapat mengakomodir seluruh persoalan yang ada. Sehingga moderasi beragama hadir dan menjadi mediator terhadap tantangan hukum yang mengalami kekosongan. Moderasi beragama dapat diterapkan melalui dialog dan diskusi terbuka antara ulama, stakeholder serta pelaku industry dalam menciptakan solusi terhadap pinjaman online.

## KESIMPULAN

Temuan utama menunjukkan bahwa mayoritas praktik pinjol, terutama yang bersifat ilegal, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Unsur riba, gharar, dan zhulm ditemukan dalam struktur akad dan proses penagihan yang melibatkan intimidasi, bunga berlebihan, serta pelanggaran privasi. Dari sudut pandang maqāṣid al-sharī'ah, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan harta, dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, hukum positif melalui POJK No.10/POJK.05/2022 dan regulasi turunannya telah memberikan kerangka normatif untuk legalitas dan perlindungan konsumen, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menangani dinamika praktik di lapangan, khususnya pinjol ilegal.

## REFERENSI

- Cahya Putri, M., Aeni, N., & Sholekah, A. (2024). Analyzing Online Lending in the Islamic Economy: Ethical Challenges and Fintech Innovations in Indonesia. *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal)*.
- Denzin, N. K. (2006). *Sociological Methods: A Sourcebook* (4th ed.). Aldine Transaction.
- Fitriani, A., & Marlina, R. (2024). Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al Kharaj Studi Ekonomi Syariah*, 3(2), 117–129.
- Hutagalung, J. M., As Suminar, M. Z., Pebrianto, Z., Al Kindi, M. I. S., & Masae, M. (2025). Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid al Sharī'ah and Consumer Protection Philosophies. *Jurnal Indo Islamika*, 15(1).
- Indonesia, M. U. (2018). *Fatwa DSN MUI No.116/IX/2017 & No.117/II/2018 tentang Uang Elektronik Syariah dan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*. Majelis Ulama Indonesia.
- Isman, I. (2024). Sharia Fintech Customer Protection and Transformation of The Indonesia Financial Service Authority (OJK). *Proceedings ICOIS*.
- MUI, D. S. N. -. (2022). *Ketentuan Pinjaman Al Qardh Menurut Fatwa DSN MUI*. Asbisindo Perkumpulan Bank Syariah Indonesia.
- Nene, M. J. (2023). *Data Protection Regulations Using Blockchain*. <https://doi.org/10.1109/INOCON57975.2023.10101061>
- Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., & Wulandari, D. (2021). Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia: The Case of Islamic Fintech Lending. *Linguistics and Culture Review*, 6(S3), 49–63.
- Rizky, B., & Syawali, H. (2022). Pertanggungjawaban PT. Nindya Berlyn 1 Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Rotan pada PT. Bariq Kemilau berdasarkan Surat Perjanjian No:003/Surat Kontrak Kerja/Vi/2021 Ditinjau dari Kitab Hukum Undang-Undang Perdata. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2552>
- Safitri, G. D. (2023). Online lending in the digital era: Islamic economic law perspective. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(2).
- Sonsuphap, R. (2022). Illegal lotteries and a large outlaw economy in a developing country. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i2sip6>
- Tanjung, A. I., Zahro, A., & Arifin, A. A. (2023). Muslim lenders' perspective on fintech investment on the peer to peer sharia financial technology platform: A phenomenological case study. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(8).

- Thayyibi, M. I. (2022). Tafsir Kontekstual Dan Implikasinya Dalam Pendidikan. *An-Nahdlah*.  
<https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v1i3.24>
- Wisnumurti, G., Arwati, N., Nahak, S., & Sepud, I. (2020). *Legal Protection For Consumers From Misleading Information On Goods And Services In The Perspective Of Consumers Protection Laws*.  
<https://doi.org/10.4108/EAI.19-8-2019.2293761>
- Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). *The Rise of Digital Finance: Financial Inclusion or Debt Trap*. arXiv.